

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Ketahanan Pangan yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Nama  NIP  Jabatan | :  :  : | {{ $namaKadis }}  19771120 199703 1 002  Kepala Dinas |

Bertindak menurut Jabaran Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru selaku pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Nama  NIP  Jabatan | :  :  : | DEDEK SULAIMAN, S.Sos  19790718 200701 1 006  Kasubbag umum |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tentang Penunjukan Pemegang / Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, PIHAK PERTAMA selaku Pengguna Barang Milik Daerah menyerahkan penguasaan penggunaan dalam bentuk Pemakaian Aset Laptop kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pemakaian sebanyak 1 (satu) unit Laptop dengan catatan sebagai berikut :

1. Identitas Barang Milik Daerah

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Laptop

Merk/Type : Lenovo

Tahun : 2022

Kode Barang : 3.2.10.1.2.2

Nomor Register : 1

Nomor Polisi (*jika kendaraan*) : -

Nomor STNK (*jika kendaraan*) :-

*(Sesuai tabel SK Pemakai Kepala SKPD)*

1. Pemakaian Aset Laptop dipergunakan dalam rangka untuk kepentingan / keperluan / kelancaran penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
2. Aset Laptop tersebut diatas diserahkan dalam keadaan kondisi baik dimana segala pengamanan dan pemeliharaan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
3. Setelah selesai pelaksanaan Pemakaian aset Laptop Milik Pemerintah Kota Pekanbaru, Laptop dimaksud harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Setelah ditanda tangani berita Acara Serah Terima ini, berpindahlah tanggung jawab terhadap penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Laptop tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Ketahanan Pangan

Pekanbaru, 28 Juli 2022

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si NIP: 19771120 199703 1 002 | PIHAK KEDUA  DEDEK SULAIMAN, S.Sos NIP: 19790718 200701 1 006 |